

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 31 Desember 1981, Bangsa Indonesia telah memiliki Undang-undang Hukum Acara Pidana karya bangsa sendiri, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dahulu, sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diberlakukan *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)*, yang berlaku di pulau Jawa dan Madura, sedangkan untuk di luar pulau Jawa dan Madura berlaku *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg.)*. Disamping itu berlaku pula *Reglement op de rechtelijke organisatie en het beleid der justitie (RO)* atau Reglemen tentang organisasi kehakiman. Sesudah Indonesia merdeka kemudian dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 ditetapkan bahwa segala Pengadilan Negeri, Pengadilan

Tinggi dan Kejaksaan di dalam daerah Republik Indonesia sedapat mungkin diberlakukan HIR sebagai pedoman acara pidana sipil.¹

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdiri dari 22 Bab dan 286 Pasal, yang oleh para ahli pada waktu itu dikatakan sebagai karya besar bangsa Indonesia dalam bidang hukum pidana. Ada hal-hal baru yang diatur dalam KUHAP yang merupakan perbedaan fundamental dengan HIR yaitu:²

1. Hak-hak tersangka/terdakwa;
2. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan;
3. Dasar hukum bagi penangkapan/penahanan dan pembatasan jangka waktu;
4. Ganti kerugian dan Rehabilitasi;
5. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi;
6. Koneksitas;
7. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan.

KUHAP merupakan Undang-undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana di Indonesia, sebagai salah satu instrument dalam norma hukum Indonesia, KUHAP harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan. Dalam menegakkan hukum pidana materiil, para penegak hukum membutuhkan proses hukum pidana formil, disinilah kita akan menggunakan KUHAP, sebagai dasar

¹ Darwan Prins, *Hukum Acara Pidana*, cet 1, (Jakarta: Djambatan, 1989), hlm.10

² Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Pedoman Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, No M 01.PW.07.03 Tahun 1992

hukum pidana formil. Namun dalam rangka pencapaian tujuan dari dibentuknya KUHAP tersebut adalah dengan melakukan optimalisasi terhadap peraturan tersebut untuk menjamin tercapainya keadilan dan keamanan demi tegaknya hukum. Dalam KUHAP inilah, diberikan batasan dan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan penegakkan hukum.

KUHAP sudah mengatur secara jelas mengenai tata cara dalam menegakkan Hukum Acara Pidana, namun pada prakteknya masih saja terjadi penyimpangan-penyimpangan, entah dalam proses penyidikan, penangkapan, penahanan dan proses-proses lain yang diatur dalam KUHAP.

Sejalan dengan berkembangnya situasi dan kondisi dalam era globalisasi, bangsa Indonesia dihadapi oleh tantangan penegakkan hukum *law enforcement* dan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu meletakkan/mendudukan manusia setara dengan manusia lainnya di depan hukum *equality before the law*. Penyidik dan Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya (penegakkan hukum) dituntut bertindak berdasarkan hukum positif yang berlaku, apalagi dalam hal merampas kemerdekaan seseorang yaitu berupa penangkapan dan penahanan, harus benar-benar menjadi pokok perhatian penting sehingga kekeliruan atau kesalahan dalam hal penangkapan dan atau penahanan dapat dieliminasi sekecil mungkin.

Tantangan yang sedemikian derasnya tersebut, menuntut bangsa Indonesia memiliki para penegak hukum yang jujur, bersih, adil serta perangkat Undang-Undang yang dapat mengakomodasi setiap perkembangan keadaan yang semakin hari semakin kompleks. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana khususnya Bab X Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu Praperadilan Pasal 77 sampai dengan 83 yang ada pada saat ini dirasakan sudah tidak dapat lagi menjawab tantangan-tantangan tersebut, dan menimbulkan berbagai penafsiran keliru sehingga perlu dilakukan perbaikan di dalam pasal-pasalnya, salah satunya adalah mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tidak memberikan larangan (*Verbod*) atau kebolehan (*Mogen*) secara tegas tentang upaya hukum kasasi dalam hal perkara praperadilan.³

Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum, untuk itu penulis mengangkat judul: ***“TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)”***.

B. Pokok Permasalahan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang kualitatif dan memenuhi syarat-syarat ilmiah serta dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan judul, maka perlu adanya pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan persoalan-persoalan dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) membenarkan atau memberi peluang adanya upaya hukum kasasi dalam

³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 9 ayat (1)

perkara praperadilan, khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 apakah sudah cukup memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat?

2. Bagaimanakah upaya hukum kasasi dalam perkara praperadilan di Indonesia (Studi Kasus Perkara No. 35 K/Pid/2002)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membenarkan atau memberi peluang adanya upaya hukum kasasi dalam perkara praperadilan, khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 apakah sudah cukup memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.
2. Untuk mengetahui upaya hukum kasasi dalam perkara praperadilan di Indonesia.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tersangka; adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁴
2. Terdakwa; adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa diadili di sidang pengadilan.⁵
3. Penyidikan; adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶
4. Penyidik; adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁷
5. Penuntutan; adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.⁸

⁴ Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 1 butir 14

⁵ *Ibid*, pasal 1 angka 15

⁶ *Ibid*, pasal 1 angka 2

⁷ *Ibid*, pasal 1 angka 1

⁸ *Ibid*, pasal 1 angka

6. Penuntut umum; adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁹
7. Hakim; adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹⁰
8. Praperadilan; adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:¹¹
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
10. Penangkapan; adalah suatu tindakan penyidik berupa pengengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau

⁹ *Ibid*, pasal 1 angka 6 b

¹⁰ *Ibid*, pasal angka 8

¹¹ *Ibid*, pasal 1 angka 10

peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹²

11. Penahanan; adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹³

E. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis antara lain mencakup:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe Penelitian Hukum Normatif. Tipe penelitian ini disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Legal Research*); adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai, seperti undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahannya. Dalam penulisan hukum normatif yang

¹² *Ibid*, pasal 1 angka 20

¹³ *Ibid*, pasal 1 angka 21

diteliti yaitu bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analistis, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu. Di samping itu, penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara fakta-fakta atau suatu kasus dengan data yang diperoleh. Sehingga penulis dalam penelitian ini akan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi pustakaan yang berkaitan dengan judul Penulisan Hukum yang secara jelas dan rinci kemudian di analisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Jenis Data

Dalam penelitian skripsi ini sumber data tersebut yang diperoleh meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan;¹⁵

1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁴ Henry Arianto, *Modul Kuliah Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2007), hlm.7

¹⁵ *Ibid.*, hlm.20

- 2) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
 - 3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
 - 4) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya yang berasal dari hasil karya para Sarjana Hukum, jurnal, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.¹⁶
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁷, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.
4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis analisis secara kualitatif. Pengertian dari analisis kualitatif dilakukan pada data yang tidak dapat dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-press, 2007), hlm.52

¹⁸ *Ibid*, hlm.2

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya, sekaligus memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, disusun dalam 5 (lima) bab dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pokok Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Definisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang :

- A. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,
- B. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana

C. Sistematika Pengaturan Praperadilan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

D. Sistematika Pengaturan Upaya Hukum Kasasi Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

BAB III : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PRAPERADILAN DAN UPAYA HUKUM KASASI

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang:

A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

B. Proses Pemeriksaan Praperadilan

C. Tinjauan Umum Upaya Hukum Kasasi

BAB IV : ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan dari permasalahan yang ada, yaitu tentang:

A. Upaya Hukum Kasasi Dalam Perkara Praperadilan Di Indonesia

B. Putusan Mahkamah Agung R.I Berkaitan Dengan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Praperadilan

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil analisis dan evaluasi data yang merupakan perumusan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yaitu:

- A. Kesimpulan
- B. Saran.